



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka belum memuat secara jelas ketentuan mengenai perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dalam menjalankan usahanya, perlu melakukan perubahan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuandalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 14 dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dengan Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya seluruh atribut serta visi dan misi atas nama Perusahaan Daerah Benuo Taka wajib dibaca sebagai atas nama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perumda Benuo Takamembidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan;
 - b. distribusi dan pergudangan bahan pangan/**makanan**;
 - c. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan areal produksi;
 - d. perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar pulau/daerah termasuk ekspor dan impor;
 - e. pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan industri pengolahan berbasis bahan pangan;
 - f. pengelolaan migas dan pertambangan umum;
 - g. perumahan;
 - h. pertanian dan peternakan; dan
 - i. jasa umum;
- (2) Perumda Benuo Taka dapat melakukan pengembangan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. **Dewan Pengawas; dan**
- c. **Direksi.**

6. Ketentuan Pasal 11 setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk kedua kalinya pada masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terpenuhinya target bisnis perumda;
 - b. Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan asset perumda bernilai sehat; dan
 - c. Meningkatnya laba perusahaan minimal 15% dari realisasi laba per tahun sejak diangkat menjadi Direksi.
- (4) Direksi yang diangkat untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi.
- (5) Direktur Utama wajib menandatangani fakta integritas di hadapan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan/atau

- e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang untuk:

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis (*bussines plan*) dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

9. Setelah Paragraf 4 pada Bagian Kedua BAB VI ditambah 2 (dua) paragraph yaitu Paragraf 5 dan Paragraf 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Dana Representatif

Pasal 14A

- (1) Dana representatif disediakan dari anggaran perusahaan diberikan kepada Direksi yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.
- (2) Dana refresentatif sebagaimana ayat (1), diatur dan disetujui dalam rapat RKAP Tahunan.

Paragraf 6

Penghasilan Direksi

Pasal 14B

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.

- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan **persetujuan** Dewan Pengawas dalam rapat RKAP Tahunan.

10. Bagian Ketiga BAB VI diubah, sehingga Bagian Ketiga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Dewan pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan profesional sesuai dengan bidang usaha Perumda Benuo Taka.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki pengetahuan manajemen Perumda Benuo Taka;
 - c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda Benuo Taka;
 - d. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan/atau Negara;
 - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2

Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 16

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua

merangkap anggota, serta seorang Sekretaris merangkap anggota.

Paragraf 3

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perumda Benuo Taka sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda Benuo Taka mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan

- g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Benuo Taka.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau tindakan yang akan merugikan Perumda Benuo Taka;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP);
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- e. menetapkan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARATAHUN
NOMOR.....